



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. Hadi Suprpto**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 22-07-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318112207860003, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Rt.003 Rw.002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON I**;
- 2. Dina Puspitasari**, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 22-02-1994, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318116102940001, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Rt.003 Rw.002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I tidak hadir dipersidangan sedangkan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada persidangan tanggal 04 Mei 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pti secara lisan dengan alasan karena suaminya (Pemohon I) sedang pergi merantau ke Luar Negeri (Korea) sehingga tidak bisa hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Para Pemohon Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 oleh **Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Didiek Soelistyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Didiek Soelistyo, S.H.**

**Grace Meilanie P.D.T., S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 20.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)